

## **ABSTRAK**

Membicarakan euthanasia sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih, namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan inimenyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moril maupun materil. Penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat sanksi bagi dokter yang melakukan tindakan euthanasia dan terdapat kendala dalam menegakkan pasal 344 KUHP. Dalam pandangan islam euthanasia hukumnya haram dan tindakannya termasuk Jarimah Ta'zir.

**Kata Kunci:** *Euthanasia*, Sanksi, Hukum Positif